



SALINAN

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat haruslah dilaksanakan dengan perencanaan yang terarah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target kinerja strategis perangkat daerah, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perencanaan kinerja strategis Perangkat Daerah, diperlukan pengaturan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II  
RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra PD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah untuk setiap jangka waktu 1 tahun.

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra PD Tahun 2025-2029 terdiri atas:
  - a. bab I berisi pendahuluan;
  - b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - c. bab III berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
  - d. bab IV berisi program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. bab V berisi penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ketentuan mengenai dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 19 September 2025  
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 19 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

**RIADQA PRIAMBODO, S.H.**

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029